BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KENAIKAN HARGA JUAL BENSIN MELEBIHI BATAS HARGA RESMI DARI PEMERINTAH DI DESA SAWAHMULYA KECAMATAN SANGKAPURA (PULAU BAWEAN) KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi dari Pemerintah Di Desa Sawahmluya Kecamatan Sangkapura Gresik

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, tentang faktor penyebab kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya. Faktor penyebab tersebut adalah faktor keterlambatan datangnya transportir yang membawa bensin ke pulau Bawean yang diakibatkan oleh rute transportir yang terlalu banyak, maksudnya adalah sebelum mengirim bensin ke pulau Bawean transportir tersebut juga mengirim bensin ke pulau kangean dan pulau masalembu dan faktor keterlambatan lainnya yang sangat sering terjadi yaitu ketika waktu cuaca buruk yang mengakibatkan transportir yang mengirim bensin tersebut tidak dapat berlayar ke pulau Bawean.[1]

Beberapa faktor yang sudah disebutkan diatas mengakibatkan persediaan bensin yang masuk ke desa Desa Sawahmulya menjadi sangat jarang dan membuat persediaan bensin di desa tersebut semakin sedikit

[1] Prapto, Aziz, *Wawancara*, Gresik, 4 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mengakibatkan kelangkaan, dalam keadaan tersebut pedagang melakukan upaya untuk menambah pendapatan dengan mengambil keuntungan yang lebih besar dengan menaikkan harga lebih dari harga resminya.

Beberapa para Ulama berpendapat bahwa kenaikan harga terjadi adalah hasil interaksi penawaran dan permintaan yang alami. Ibn Taimiyah mengemukakan, "Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Kadang-kadang hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Pada sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman atau bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia."[2]

Dalam hal ini faktor penyebab kenaikan bensin yang terjadi di Desa Sawahmulya bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu dan juga tidak mengandung kezaliman, maka dalam hal ini faktor penyebab kenaikan bensin yang terjadi di Desa Sawahmulya dibenarkan karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

[2] Ibnu Taimiyah, *Majmū Fatāwā…,* 583.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi dari Pemerintah Di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Gresik

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, tentang praktik kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya merupakan suatu kebiasaan atau sering terjadi di desa Sawahmulya. Praktik kenaikan harga jual bensin dimana penjual menjual bensin eceran dengan menaikkan harga dari Rp 8.500 menjadi Rp 12.000 hingga Rp 18.000 kepada konsumen yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan persediaan di desa tersebut semakin sedikit sehingga mengalami kelangkaan.

Dalam keadaan tersebut pedagang melakukan upaya untuk menambah pendapatan dengan mengambil keuntungan yang lebih besar dimana harga yang ditawarkan oleh penjual eceran lebih dari harga resminya.

Sesungguhnya fiqh menghendaki tidak ada rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi. Penetuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga-harga dibiarkan naik turun secara alami, tanpa rekayasa. Itulah sebabnya, Rasulullah sebagai pemimpin tidak mengintervensi penentuan harga barang. Padahal sebelumnya beliau diminta oleh rakyatnya untuk menentukan harga-harga di pasaran membumbung tinggi. Sebagaimana dalam hadits:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يارَسُوْل اللَّهِ غَلاَالسِّعْرُفَسَعِّرْ لَناَ، فَقاَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلْعَمْ اِنَّ اللَّهَ هُوَالْمُسَعِّرُالْقَابِضُ البَا

سِطُ لرَّازِقُ وَأِنِّى لَأَرْجُوْأَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِى بِمَضْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

.(أحمد وابو داود والترمذى وانه ماجه والدارمى وابى يعلى)

Artinya: Wahai Rasulullah saw. harga-harga naik tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah lalu menjawab: "Allah lah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, IbnuMajah, ad-Darimi, dan Abu Ya'la)[3]

Dalam hadits tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu.

[3] Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah,* Juz VII, No hadits 2284, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis, kenaikan harga jual bensin yang terjadi di Desa Sawahmulya dapat dianalisis melalui pendekatan teori Istihsan yang mana kenaikan harga jual bensin yang terjadi dibolehkan demi kemaslahatan masyarakat yang ada di Desa Sawahmulya yang sangat membutuhkan bensin dalam kegiatan sehari-harinya, seperti kegiatan dipabrik, kegiatan mencari ikan di laut dimana pekerjaan kebanyakan dari penduduk Desa Sawahmulya, dan kegiatan lainnya yang sangat membutuhkan bahan bakar minyak (bensin) untuk menghidupkan mesinnya. Jika praktek kenaikan harga bensin di Desa Sawahmulya tidak dibolehkan maka akan mengganggu kemaslahatan atau kepentingan masyarakat karena bagaimanapun kenaikan harga bensin yang terjadi itu secara alami tanpa ada tindakan-tindakan orang tertentu. Landasan yang dijadikan acuan oleh ulama yang membolehkan hal ini adalah beberapa kaidah dasar fiqh, yaitu:

لَا ضَرَرَ وَلاَضِرَا رَ

"Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan"

Dan kaidah,

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan harus dilenyapkan."

Juga kaidah,

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَا صُ لِمَنْعِ الضَّرَرِالْعَامِ

"Kemudharatan yang khusus dapat ditoleransi guna mencegah timbulnya kemudharatan yang bersifat umum."[4]

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id